



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 37 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu menyusun Standar Pelayanan Publik ;
 - b. bahwa Standar Pelayanan Publik sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan pelayanan akuntabilitas apartur pemerintah dalam pemberian pelayanan publik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan pedoman Standar Pelayanan Publik Publik Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan adalah

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima dibidang Administrasi Kependudukan;

b. Misi

1. meningkatkan kualitas dan kinerja aparat dan memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan;
2. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan pembinaan / penyuluhan administrasi kependudukan;
3. meningkatkan tertib administrasi kependudukan dengan sarana dan prasarannya;

Pasal 2

Jenis Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, meliputi :

a. Pelayanan Kependudukan meliputi :

1	BIDANG KEPENDUDUKAN
	1. Kartu Keluarga (KK);
	2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
	3. Surat Keterangan :
	3.1 Biodata Penduduk ;
	3.2 Surat Keterangan Pindah ;
	3.3 Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri ;
	3.4 Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
	3.5 Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing dengan izin tinggal terbatas ;

b. Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi :

2	BIDANG PENCATATAN SIPIL
	1. Akta Kelahiran;
	2. Akta Perkawinan;
	3. Akta Perceraian ;
	4. Akta Kematian;
	5. Akta Pengangkatan anak ;
	6. Akta Pengakuan anak;
	7. Akta Pengesahan anak;
	8. Akta Ganti Nama/ jenis kelamin ;
	9. Akta Ganti Warga Negara ;
	10. Perubahan Akta/ ganti nama/ Jenis Kelamin ;
	11. Kutipan Kedua akta – akta Catatan Sipil :
	12. Surat Keterangan;
	12.1 Surat Keterangan belum tercatat dalam Register Akta Perkawinan;
	12.2 Surat Keterangan Jawaban Pengumuman Perkawinan ;

Pasal 3

Standar pelayanan publik Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi dasar hukum, persyaratan, biaya, denda dan waktu penyelesaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **27 Nopember 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

Lampiran: Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 37 Tahun 2009

Tanggal : 27 Nopember 2009

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PEKALONGAN**

A. JENIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. BIDANG KEPENDUDUKAN;

1. KARTU KELUARGA (KK)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

1. Bagi WNI

a) KK Baru

1. Fotokopi dan atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
2. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
3. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
4. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.

b) KK Perubahan Karena Penambahan Anggota Keluarga Baru Bagi Penduduk Yang Mengalami Kelahiran

1. KK lama; dan
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.

c) KK Perubahan Karena Penambahan Anggota Keluarga untuk Menumpang kedalam KK.

1. KK lama;
2. KK yang akan ditumpang;
3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah.

5. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.
- d) KK Perubahan Karena Pengurangan Anggota Keluarga Dalam KK
1. KK lama;
 2. Surat Keterangan Kematian; atau
 3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.
- e) KK Hilang Atau Rusak
1. Surat Keterangan Hilang dari Lurah;
 2. KK yang rusak;
 3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.
 4. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.
2. Bagi Orang Asing (yang Memiliki Izin Tinggal Tetap)
- a) KK Baru
1. Izin Tinggal Tetap
 2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
 3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.
- b) KK Perubahan Karena Penambahan Anggota Keluarga Baru Bagi Penduduk Yang Mengalami Kelahiran
1. KK lama; dan
 2. Kutipan Akta Kelahiran
 3. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.
- c) KK Perubahan Karena Penambahan Anggota Keluarga Untuk Menumpang Ke Dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.
1. KK lama atau KK yang ditumpangangi;
 2. Paspor;
 3. Izin Tinggal Tetap; dan
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
 5. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.

- d) KK Perubahan Karena Pengurangan Anggota Keluarga Dalam KK
 - 1. KK lama;
 - 2. Surat Keterangan Kematian; atau
 - 3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 4. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.

- e) KK Hilang Atau Rusak
 - 1. Surat Keterangan Hilang dari Lurah;
 - 2. KK yang rusak
 - 3. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - 4. Dokumen Keimigrasian
 - 5. Biodata telah terekam dalam database kependudukan atau telah tercantum dalam KK SIAK.

C. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga

- 1. WNI : Rp. 6.500,-
- 2. Orang Asing : Rp. 50.000,-
- 3. Bagi warga miskin (dengan menunjukkan Kartu Miskin) tidak dikenai biaya

D. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari

2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

- 1. KTP WNI
 - a) KTP Baru :
 - 1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - 2) Surat Pengantar RT/RW dan Lurah;

- 3) Fotokopi :
 - a. KK;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- b) KTP Hilang atau Rusak :
 - 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak
 - 2) Fotokopi KK.
 - c) KTP karena pindah datang :
 - 1) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - 2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
 - d) KTP karena perpanjangan :
 - 1) Fotokopi KK;
 - 2) KTP lama.
 - e) KTP karena adanya perubahan data :
 - 1) Fotokopi KK;
 - 2) KTP lama; dan
 - 3) Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
2. KTP Orang Asing (yang Memiliki Izin Tinggal Tetap)
 - a) KTP Baru :
 - 1) Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - 2) Fotokopi :
 - a. KK;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - b) KTP Hilang atau Rusak :
 - 1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak
 - 2) Fotokopi KK; dan
 - 3) Paspor dan Izin Tinggal Tetap.
 - c) KTP karena pindah datang :
 Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang.

- d) KTP karena perpanjangan :
 - 1) Fotokopi KK;
 - 2) KTP lama; dan
 - 3) Fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- e) KTP karena adanya perubahan data :
 - 1) Fotokopi KK;
 - 2) KTP lama; dan
 - 3) Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

C. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

- 1. WNI : Rp. 8.000,-
- 2. Orang Asing : Rp. 75.000,-
- 3. Bagi warga miskin (dengan menunjukkan Kartu Miskin) tidak dikenai biaya

D. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari

3. SURAT KETERANGAN

3.1. PENCATATAN DAN PENERBITAN BIODATA PENDUDUK

A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

- 1. Bagi WNI
 - a) Surat Pengantar dari RT/RW
 - b) Dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain :
 - 1. Kutipan akta kelahiran;
 - 2. Ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 - 3. KK;
 - 4. KTP;
 - 5. Kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; atau
 - 6. Kutipan akta perceraian;

- c) Surat keterangan kepala suku/adat setempat, khusus bagi komunitas terpencil / suku terasing.
2. Bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
 - a) Paspor; atau
 - b) Dokumen pengganti paspor
 3. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas
 - a) Paspor;
 - b) Kartu izin tinggal terbatas; dan
 - c) Buku pengawasan orang asing
 4. Bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
 - a) Paspor;
 - b) Kartu izin tinggal tetap; dan
 - c) Buku pengawasan orang asing.
- C. Biaya Penerbitan
1. WNI : Rp. 20.000,-
 2. Orang Asing : Rp. 50.000,-
- D. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) hari

3.2. SURAT KETERANGAN PINDAH

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

1. SKP Bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (antar Kab/Kota atau antar Provinsi) :
 - a) Surat Pengantar RT/RW;
 - b) KK; dan
 - c) KTP.

2. SKP Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
 - a) KK;
 - b) KTP untuk orang asing;
 - c) Fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e) Menunjukkan buku pengawasan orang asing;
 - f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

 3. SKP Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
 - a) Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - b) Fotokopi Paspor;
 - c) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- C. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pindah
1. WNI : Rp. 20.000,-
 2. Orang Asing : Rp. 50.000,-
- D. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) hari

3.3. SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI

- A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- B. Persyaratan
1. SKPLN Bagi Penduduk WNI
 - a) Surat Pengantar RT/RW;
 - b) KK; dan
 - c) KTP.

2. SKPLN Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap
 - a) KK dan KTP (bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b) Surat Keterangan Tempat Tinggal (bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas);
- C. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pindah
 1. WNI : Rp. 20.000,-
 2. Orang Asing : Rp. 50.000,-
- D. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) hari

3.4. SURAT KETERANGAN DATANG DARI LUAR NEGERI

- A. Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- B. Persyaratan
 1. SKDLN Bagi Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri
 2. Paspor atau dokumen pengganti Paspor
- C. Biaya Penerbitan SKDLN WNI yang pindah ke Luar Negeri : Rp. 20.000,-
- D. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) hari

3.5. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL BAGI ORANG ASING DENGAN IZIN TINGGAL TERBATAS

- A. Dasar Hukum
 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

SKTT Bagi Orang Asing yang datang dari Luar Negeri dengan Izin Tinggal Terbatas

- a) Paspor; dan
- b) Izin Tinggal Terbatas

C. Biaya Penerbitan SKTT bagi orang asing dengan izin tinggal terbatas : Rp. 50.000,-

D. Waktu Penyelesaian : 4 (empat) hari

b. BIDANG PENCATATAN SIPIL;

1. AKTA KELAHIRAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Jenis Akta Kelahiran

1. Akta Kelahiran Baru (Lahir s/d 60 hari sejak kelahiran)
 - Bagi bayi yang lahir di Kota Pekalongan
 - Bagi penduduk Kota Pekalongan
 - Bagi penduduk luar Kota Pekalongan
2. Akta Kelahiran Lebih dari 60 (Enam Puluh) hari sampai dengan 1 Tahun Sejak Kelahiran
 - Bagi bayi yang lahir di Kota Pekalongan
 - Bagi penduduk Kota Pekalongan

- Bagi penduduk luar Kota Pekalongan
- Dengan Persetujuan Walikota Pekalongan

3. Akta Kelahiran Lebih dari 1 (Satu) Tahun

- Bagi bayi yang lahir di Kota Pekalongan
- Bagi penduduk Kota Pekalongan
- Bagi penduduk luar Kota Pekalongan
- Penetapan Pengadilan Negeri

C. Persyaratan

- Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/rumah bersalin/rumah sakit/dukun bayi (Asli)
- Surat keterangan kelahiran dari kelurahan (Asli)
- Fotokopi Surat Nikah Orang Tua (Asli dibawa)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua
- Fotokopi Ijazah (bagi yang memiliki)
- Fotokopi Paspor/Kitas/Kitap/Dokumen Imigrasi bagi WNA
- Saksi 2 (dua) orang (masing-masing melampirkan fotokopi KTP) dan menandatangani buku register. Saksi sudah berusia 21 tahun.
- Surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.
- Foto Copy Jamkesmas (dilegaliser) bagi warga Miskin

D. Biaya, Denda Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran

No	JENIS PELAYANAN	BIAYA		DENDA	
		WNI	WNA	WNI	WNA
1	Akta kelahiran lahir s/d 60 hari	Gratis	Gratis	-	-
2	Lebih dari 60 hari s/d 1 tahun	Gratis	Gratis	25.000 ,-	100.000,-
3	Lebih dari 1 tahun	Gratis	Gratis	25.000 ,-	100.000,-
4	Lebih dari 61 hari S/d 5 tahun bagi warga miskin	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis

E. Waktu Penyelesaian

1. Akta kelahiran lahir s/d 60 hari : 14 (empat belas) hari
2. Lebih dari 60 hari s/d 1 tahun : 14 (empat belas) hari
3. Lebih dari 1 tahun : 14 (empat belas) hari
4. Lebih dari 61 hari s/d 5 tahun
Bagi warga miskin : 14 (empat belas) hari

2. AKTA PERKAWINAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan (N1 s/d N4) (Calon suami-istri)
2. Fotokopi Surat Pemberkatan dari Agama
3. Fotokopi Akta Kelahiran (Calon suami-istri)
4. Fotokopi KTP dan KK (Calon suami-istri)
5. Fotokopi Surat Ganti Nama bila memiliki .
6. Fotokopi KTP dua orang saksi dan tanda tangan di Buku Register Perkawinan
7. Foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar (Calon suami-istri)
8. Surat keterangan sehat dari Puskesmas (Calon suami-istri)

C. Persyaratan Khusus

1. Kutipan Akta Perceraian Asli bagi yang bercerai
2. Fotokopi Akta Kematian (dilegalisir) jika salah satu pihak meninggal dunia
3. Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan izin dari komandan
4. Perjanjian kawin dari notaris, bila ada perjanjian kawin
5. Kutipan Akta Kelahiran anak asli bagi yang akan mengakui dan mengesahkan dalam perkawinan
6. Ijin dari Kedutaan besar bagi WNA
7. Dispensasi dari Camat bagi WNI pendaftaran yang kurang dari 10 hari
8. Bagi pria calon mempelai belum berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun harus ada ijin atau dispensasi dari Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita
9. Bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus ada ijin dari orang tua
10. Bagi WNA melampirkan Paspor/KITAS/KITAP (Fotokopi dan dilegalisir Pengadilan Negeri)
11. Pencatatan perkawinan berasaskan peristiwa

12. Bagi calon mempelai yang berdomisili di luar Kota Pekalongan harus ada pengumuman perkawinan yang menyatakan tidak ada sanggahan
13. Keterlambatan pencatatan perkawinan yang melebihi 1 bulan sejak pemberkatan agama dikenakan keterlambatan pencatatan.
14. Surat Keterangan Pindah Agama, bila salah satu calon mempelai beda agama.

D. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
1.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan di dalam Kantor	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan di luar kantor	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan pada hari libur	Rp. 175.000,-	Rp. 350.000,-
4.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama di dalam kantor	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-
5.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama di luar kantor	Rp. 225.000,-	Rp. 400.000,-
6.	Operasional pencatat perkawinan luar kantor	Rp. 50.000,-	

E. Waktu Penyelesaian

Akta Perkawinan : 14 (empat belas) hari kerja

3. AKTA PERCERAIAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai putusannya perkawinan.
2. Akta Perkawinan asli (suami istri)
3. Fotokopi KTP dan KK (mantan suami istri)
4. Surat kuasa bermeterai cukup bila menguasai

C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian

No	JENIS PELAYANAN	WNI	WNA
1.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 350.000,-
2.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Rp. 225.000,-	Rp. 400.000,-

D. Waktu Penyelesaian : 14 (empat belas) hari

4. AKTA KEMATIAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

B. Persyaratan

1. Keterangan kematian dari rumah sakit (asli)
2. Surat kematian dari kelurahan (asli)
3. Akta kelahiran (asli) yang meninggal
4. Foto copy KTP dan KK.
5. Rekomendasi dari Walikota apabila meninggal lebih dari 30 hari sejak meninggal bagi WNI
6. Surat keterangan mengenai ahli waris

7. Foto copy.Pasport / KITAS / KITAP, bagi WNA
8. Surat kuasa bermaterai bila menguasai
9. Foto copy 2 saksi dan menandatangani buku register kematian di dinas kependudukan dan pencatatan sipil
10. Penetapan Pengadilan Negri bagi WNA yang melebihi 30 hari sejak kematian
11. Fotokopi ganti nama bila memiliki
12. Penetapan Pengadilan Negri bagi WNI yang melebihi 1 (satu) tahun sejak kematian

C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian

	WNI	WNA
1. Pencatatan dan penertiban akta kematian	Rp.20.000	Rp.30.000
2. Pencatatan dan penertiban akta kematian dispensasi	Rp.25.000	Rp.35.000
3. Pencatatan dan penertiban akta Kematian bagi warga miskin	Rp. -	Rp. -

D. Waktu Penyelesaian = 14 (Empat Belas) Hari

5. AKTA PENGANGKATAN ANAK

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan daerah kota pekalongan nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Akta kelahiran anak suami istri kandung.
2. Penetapan pengadilan mengenai pengangkatan anak.
3. Akta kelahiran asli anak suami istri kandung
4. Foto Copy KTP orang tua kandung
5. Foto Copy Kartu Keluarga orang tua kandung.
6. Foto Copy KTP orang tua angkat.
7. Foto Copy Kartu Keluarga orang tua angkat.
8. Surat kuasa bermaterai cukup bila menguasai.
9. Foto copi Surat Nikah orang tua kandung
10. Foto kopi Surat Nikah orang tua angkat

C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan

	WNI	WNA
Akta Pengangkatan Anak	Rp.200.000	Rp.400.000

D. Waktu Penyelesaian = 14 (empat belas) hari

6. AKTA PENGAKUAN ANAK

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Tahun Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Akta kelahiran anak ibu (asli)
2. Persetujuan pengakuan anak ibu oleh ayah biologisnya dan disetujui oleh ibunya.
3. Foto Copy KK ibunya
4. Foto Copy KTP ibunya
5. Foto Copy KK ayah
6. Foto Copy KTP ayah
7. Foto Copy Surat ganti Nama bila yang memiliki
8. Foto copy Paspor / KITAS / KITAP bagi WNA

C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak

	WNI	WNA
Akta Pengakuan Anak	Rp.100.000	Rp.200.000

D. Waktu Penyelesaian = 14 (empat belas) hari

7. AKTA PENGESAHAN ANAK

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi.
2. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan daerah kota pekalongan nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Akta perkawinan orang tua kandung (Asli)
2. Akta kelahiran anak ibu (Asli)
3. Foto Copy KTP Ayah
4. Foto Copy KTP Ibu
5. Foto Copy Kartu Keluarga Ayah
6. Foto Copy Kartu Keluarga Ibu
7. Foto Copy Ganti Nama bila yang memiliki
8. Foto Copy Paspor / KITAS / KITAP Bagi WNA

C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan r Akta Pengesahan Anak

	WNI	WNA
Akta Pengesahan Anak	Rp.100.000	Rp.200.000

D. Waktu Penyelesaian = 14 (empat belas) hari

8. AKTA GANTI NAMA /JENIS KELAMIN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Penetapan pengadilan mengenai ganti nama / ganti kelamin.
2. Akta kelahiran asli.
3. Foto copy KTP pemohon / orang tuanya bila pemohon masih kecil.
4. Foto copy KK yang bersangkutan / orang tuanya bila pemohon masih kecil.
5. Foto copy paspor / KITAS / KITAP bagi WNA.

C. Biaya Pencatatan dan Perbitan Akta Ganti Nama / Jenis Kelamin

	WNI	WNA
Akta Ganti Nama	Rp.250.000	Rp.400.000
Waktu Penyelesaian	= 14 (empat belas) hari	

9. AKTA GANTI WARGA NEGARA

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Salinan keputusan presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan.
3. Kutipan Akta catatan sipil asli.
4. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin.
5. Foto copy KK
6. Foto copy KTP dan
7. Foto copy paspor.

C. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Akta Ganti Warga Negara

	WNI	WNA
Akta Pengesahan Anak	Rp.100.000	Rp.200.000

D. Waktu Penyelesaian = 14 (empat belas) hari

10. PERUBAHAN AKTA / GANTI NAMA / GANTI KELAMIN

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai perubahan akta.
2. Akta Kelahiran asli.
3. Foto copy KTP orang tua.
4. Foto copy Kartu keluarga

C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Perubahan Akta Ganti Nama / Jenis Kelamin

	WNI	WNA
Perubahan Akta Ganti Nama/Jenis Kelamin	Rp.100.000	Rp.200.000

D. Waktu Penyelesaian = 14 (empat belas) hari

11. KUTIPAN KEDUA AKTA-AKTA CATATAN SIPIL

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan daerah kota pekalongan Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

1. Laporan kehilangan dari kepolisian tentang hilangnya akta catatan sipil.
2. Foto Copy KTP pelapor
3. Foto Copy Kartu Keluarga
4. Foto Copy Pasport / KITAS / KITAP bagi WNA
5. Surat kuasa bermeterai cukup bila menguasai.

C. Biaya Pembuatan Kutipan II

	WNI	WNA
1. Kutipan ke II Akta Kelahiran	Rp. 25.000	Rp.100.000
2. Kutipan ke II Akta Perkawinan	Rp.100.000	Rp.200.000
3. Kutipan ke II Akta Perceraian	Rp.200.000	Rp.450.000
4. Kutipan ke II Akta Kematian	Rp. 20.000	Rp. 30.000
5. Kutipan ke II Akta Pengakuan Anak	Rp.100.000	Rp.200.000
6. Kutipan ke II Akta Pengesahan Anak	Rp.100.000	Rp.200.000

D. Penyelesaian = 14 (empat belas) hari

12. SURAT KETERANGAN

12.1. SURAT KETERANGAN BELUM TERCATAT DALAM REGISTER AKTA PERKAWINAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah kota Pekalongan nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

Surat Keterangan Belum Tercatat Dalam Registrasi Akta Perkawinan (Belum Menikah)

Persyaratan:

1. Surat keterangan N1 sampai dengan N4 dari kelurahan
2. Foto Copy Akta kelahiran
3. Foto Copy KTP yang bersangkutan
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Foto Copy Paspor / KITAS / KITAP, Surat Keterangan dari Kedutaan masing-masing bagi WNA.
6. Surat kuasa bermeterai cukup bila menguasai.

C. Biaya Penerbitan Surat Keterangan

	WNI	WNA
1. Surat Keterangan Belum Menikah	Rp. 20.000	Rp. 50.000

D. Waktu Penyelesaian = 4 (empat) hari

12.2. SURAT KETERANGAN JAWABAN PENGUMUMAN PERKAWINAN

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

B. Persyaratan

Surat Keterangan jawaban pengumuman perkawinan

Persyaratan:


1. Berdasarkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tempat asal calon suami atau istri.
2. Surat keterangan belum pernah tercatat dalam Register Perkawinan yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan.
3. Diumumkan selama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pencatatan perkawinan dan tidak ada sanggahan dari pihak – pihak manapun

C. Biaya Penerbitan Surat Keterangan

	WNI	WNA
1. Jawaban Pengumuman Perkawinan	Rp. 20.000	Rp. 50.000

D. Waktu Penyelesaian = 4 (empat) hari

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD